

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HARGA JUAL  
IKAN ARWANA DI DESA MENAYU KEC. MUNTILAN KAB. MAGELANG**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELARA SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**ACHMAD MUZAMIL AL FAARUUQ**

**NIM : 14380067**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING :**

**ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag.**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2019**

## ABSTRAK

*Saman* adalah suatu perkara jual beli yang tidak tentu, sehingga dengan ditentukan menjadi suatu penetapan harga, sedangkan *mabī'* adalah penentuan suatu barang sehingga diketahui barang mana yang akan diperjual belikan dan tidak diperjual belikan, hal ini berkaitan dengan praktik penetapan harga jual ikan arwana di kalangan pembudidaya dan penjual ikan arwana desa Menayu Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, dikarenakan jumlah permintaan masih mendominasi daripada penawaran maka harga yang terbentuk tergolong mahal, dengan demikian pembudidaya atau penjual memang tidak menasar target menengah ke bawah melainkan para penghobi dan kolektor ikan hias yang kebanyakan di kalangan menengah atas. Dalam penjualan ikan arwana ini terdapat syarat khusus dari pemerintah tentang peredaran dan transaksi jual beli yang harus dipenuhi baik secara hukum positif maupun hukum Islam yang pada intinya sebelum melakukan transaksi diketahui terlebih dahulu apakah seseorang dalam hal ini penjual memiliki hak kepemilikan yang menjadi syarat utama kebolehan memperjualkan suatu barang yang diatur dalam hukum islam yaitu *haqq at-tamlīk*. Dalam hukum Islam berkaitan dengan *haqq at-tamlīk* kepemilikan dikenal dua dalam kategori yaitu milik sempurna/ *al-mīlk at-tāmm* yaitu apabila materi dan manfaat harta dimiliki sepenuhnya oleh seseorang, sedangkan milik tidak sempurna/ *al-mīlk an-naqīs* yaitu apabila seseorang hanya menguasai materi harta tetapi manfaatnya dikuasai orang lain.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan normatif. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah diskriptif analitik. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode wawancara dan observasi secara langsung terhadap objek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan harga jual ikan arwana di kalangan pembudidaya dan penjual ikan arwana dilakukan oleh pihak penjual dengan melihat dari beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya kondisi dan jenis ikan arwana itu sendiri, corak dan warna sisik kelainan genetik dan lain sebagainya, dan ada juga faktor lainnya. Penetapan harga oleh penjual tidak dilarang oleh Syariat Islam namun keadaanya harus memenuhi hakikat dari jual beli yaitu keadilan dan saling menguntungkan tidak merugikan salah satu pihak. Hal ini telah diterapkan dalam penetapan harga jual maupun praktik mekanisme usaha budidaya ikan arwana desa Menayu Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang.

**Kata kunci :** Penetapan Harga, *Saman*, Hukum Islam, *Mabī'*.

**PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Achmad Muzamil Al Faaruq  
NIM : 14380067  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HARGA JUAL IKAN ARWANA DI DESA MENAYU KEC. MUNTILAN KAB. MAGELANG** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 16 September 2019 M  
17 Muharram 1441 H

Yang menyatakan,



Achmad Muzamil Al Faaruq  
NIM: 14380067



Scanned with  
CamScanner

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Achmad Muzamil Al Faaruq

Kepada: Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Achmad Muzamil Al Faaruq  
NIM : 14380067  
Judul : **"PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP  
PENETAPAN HARGA JUAL IKAN ARWANA DI DESA  
MENAYU KEC. MUNTILAN KAB. MAGELANG"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.  
*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 16 September 2019 M  
17 Muharram 1441 H

Pembimbing,

ABDUL MUGHITS S.Ag., M.Ag.  
NIP: 17960920 200501 1 002



Scanned with  
CamScanner

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-640/Un.02/DS/PP.00.9/12/2019

Tugas Akhir dengan judul : PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HARGA JUAL IKAN  
ARWANA DI DESA MENAYU KEC, MUNTILAN KAB. MAGELANG

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ACHMAD MUZAMIL AL FAARUUQ  
Nomor Induk Mahasiswa : 14380067  
Telah diujikan pada : Selasa, 12 November 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji II

Penguji III

Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.  
NIP. 19621004 198903 1 003

H. Afif Muhammad, S.Ag., M.A.  
NIP. 19780923 200801 1 004

Yogyakarta, 12 November 2019  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Dekan



Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

MOTTO

“Dunia Itu Kejam, Kuasailah Dunia ! Jangan Sampai Dunia  
Yang Mengendalikan Mu, Karena Hidup ini Bukan Hanya  
untuk Dunia ini Semata”

-Achmad Muzamil Al Faaruuq-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

### Bapak dan Ibuku Tercinta

Kau adalah pelita di kegelapan hidupku, cahaya yang selalu menerangi jalanku, semangat yang membuatku kuat dan terus melangkah. Terimakasih atas lantunan doa, motivasi, nasehat, keikhlasan, pengorbanan, kesabaran, dan ridho yang selalu mengiringi langkahku hingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini. Bapak dan Ibu, baru ini yang dapat aku persembahkan kepadamu semoga Allah SWT.. memberikan kesempatan dan kemampuan kepadaku untuk mempersembahkan hal-hal membanggakan lainnya. Aamiin.

### Saudara-saudaraku Tersayang

Mba Maftuchah, Mba Maslakhah dan Mba Marzukoh, yang selalu memberikan semangat dan motivasi

### Almamaterku

Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين . أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا رسوله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas ridha-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas Baginda Nabi Muhammad Swt. yang telah menyampaikan ajaran agama Islam kepada kita sebagai satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Swt.

Sebagai manusia biasa, penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Harapan penyusun semoga skripsi ini mempunyai nilai manfaat bagi seluruh pembaca. Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Agus Muh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Saifuddin, SHI., MSI., selaku Ketua Prodi Muamalah
4. Bapak Abdul Mughits S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya, dan selalu memberi motivasi, arahan serta masukannya dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.
5. Seluruh Dosen, Karyawan dan Staff Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan karyawan yang senantiasa memberikan bantuan kelancaran proses penyusunan skripsi.
6. Kedua orang tuaku, Bapak Muhammad Nurcholis, dan Ibu Marsiti.
7. Teman sekaligus 'guru'-ku di prodi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2014.
8. Sahabat seperjuangan saya di Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2014



9. Seluruh teman-teman Pondok Pesantren Al-Barokah Yogyakarta, keluarga besar guru kami (alm. ) KH Rosim al-Fatih, L.c. dan ibu nyai RR. Durotul Yatimah dan semua pengurus, Keluarga Besar Pondok Pesantren Miftachul ‘Ulum Gunungpring Muntilan, Magelang.
10. Seluruh keluarga Bani Atmahardja, Bani H. Soleh, Bani KH. Amin, Bani Ky. Abdulmanan, Bani Nido Mochammad Pare Bengkal, Bani KR. Santri Gunungpring dan semua dzuriah dan keturunan.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah Swt. *Amin.*

Yogyakarta, 16 September 2019 M  
17 Muharram 1441 H

Penyusun



Achmad Muzamil Al Faaruuq  
NIM. 14380067

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	.....	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīm	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	Dād	Ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)

غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

## II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap

متعاقدين

ditulis

*muta' aqqidīn*

عدة

ditulis

*'iddah*

## III. *Tā' marbūtah* di akhir kata

### 1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة

ditulis

*hibah*

جزية

ditulis

*jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

### 2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis :

نِعْمَةُ اللَّهِ

ditulis

*ni'matullāh*

زَكَاةُ الْفِطْرِ

ditulis

*zakā tul-*

*fītri*

#### IV. Vokal pendek

\_\_ َ \_\_ (fathah) ditulis a contoh

ضَرَبَ

ditulis

*daraba*

\_\_ ِ \_\_ (kasrah) ditulis i contoh

فَهِمَ

ditulis

*fahima*

\_\_ ُ \_\_ (dammah) ditulis u contoh

كُتِبَ

ditulis

*kutiba*

#### V. Vokal panjang

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جَاهِلِيَّة

ditulis

*jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يَسْعَى

ditulis

*yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مَجِيد

ditulis

*maījīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فُرُوض

ditulis

*furūd*

#### VI. Vokal rangkap

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بَيْنَكُمْ

ditulis

*bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قَوْل

ditulis

*qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

النتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس	ditulis	<i>al-syams</i>
السماء	ditulis	<i>al-samā</i>

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>ẓawī</i>	<i>al-</i>
<i>furūd</i>			
اهل السنة	ditulis	<i>ahl</i>	<i>al-</i>
<i>sunnah</i>			

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	
1. Tujuan .....	6
2. Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	10
1. <i>Haqq At-Tamlik</i> / Hak Milik dalam Islam.....	10
2. Penetapan Harga dalam Islam ( <i>Ṣaman</i> ) .....	12
3. Objek jual beli ( <i>Al-Mabī'</i> ).....	13
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II HARGA, PENETAPAN HARGA, DAN OBJEK JUAL BELI</b>	
<b>DALAM HUKUM ISLAM.....</b>	<b>20</b>
A. <i>Haqq At-Tamlik</i> / Hak Milik dalam Islam .....	20
B. Penetapan Harga dalam Islam .....	26
1. Pengertian .....	26



2. Pendapat Ahli atau Ulama' .....	27
C. Al-Mabī' .....	35
Syarat Sah .....	35
<b>BAB III PRAKTIK JUAL BELI IKAN ARWANA DI DESA MENAYU, KECAMATAN MUNTILAN, KABUPATEN MAGELANG .....</b>	<b>40</b>
A. Mekanisme Penetapan Harga Ikan arwana di Desa Menayu .....	43
B. Faktor Yang Mempengaruhi Tinggi Rendahnya Harga Ikan Arwana .....	46
1. Jenis Ikan Arwana .....	46
2. Keindahan atau Karakteristik .....	47
3. Umur dan Ukuran .....	48
4. Kelainan Genetik atau Keadaan Khusus.....	49
C. Pemahaman Pelaku Usaha Atau Pembudidaya Ikan Arwana Tentang Aturan Hukum Islam dan Undang-Undang yang Berkaitan dengan Jual- beli Ikan Arwana .....	50
<b>BAB IV ANALISA DAN PANDANGAN HUKUM ISLAM TENETANG PENETAPAN HARGA JUAL IKAN ARWANA DI KALANGAN PEMBUDIDAYA IKAN ARWANA DESA MENAYAU MUNTILAN MAGELANG.....</b>	<b>58</b>
A. Analisa.....	58
B. Pandangan Hukum islam .....	67
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>
A. Terjemahan Al-Qur'ann /Hadis / Bahasa Asing.....	I
B. Biografi Ulama.....	iii

C. Pedoman Wawancara.....	vi
D. Daftar Responden .....	viii
E. Curriculum Vitae .....	x
F. Lain-lain.	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Kondisi Responden berdasarkan Jenis Kelamin.....	53
Taba 2 : Kondisi Responden berdasarkan Usia Responden .....	53
Tabel 3 : Kondisi Responden berdasarkan Agama Responden .....	54



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kegiatan ekonomi merupakan salah satu unsur dari kehidupan yang sangat penting. Dengan adanya kegiatan ekonomi, kebutuhan individu maupun kelompok manusia dapat terpenuhi. Berbagai upaya dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan berlomba-lomba maupun bersaing untuk menjadi yang terdepan. Dalam realita kehidupan, manusia berusaha mengerahkan daya, tenaga dan juga pikirannya untuk memenuhi berbagai keperluan hidupnya seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.<sup>1</sup>

Namun bagi mereka yang telah berkecukupan, kebutuhan akan makanan, pakaian dan tempat tinggal bukan lagi menjadi tujuan satu-satunya, banyak dari mereka mencari sesuatu hal pada tahap yang lebih tinggi lagi. Berikutnya motivasi memenuhi kebutuhan pada penghargaan, status sosial misalnya bisa datang setelah kebutuhan-kebutuhan dasar sebelumnya terpenuhi.<sup>2</sup> Untuk menaikan status sosial dan penghargaan perlu adanya sesuatu yang menarik ataupun unik yang dipandang sebagai daya tarik, namun tidak semua orang mampu memilikinya, salah satu cara menaikan status sosial dan penghargaan seperti hobi koleksi barang antik bahkan hewan peliharaan sekalipun, misalnya ikan hias berna ma arwana

---

<sup>1</sup> Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 35.

<sup>2</sup> Ahmad Janan Asifudin, *Etos Kerja Islami* (Surakarta: Muhamadiyah University Press, 2004), hlm. 192.

yang berharga cukup fantastis dan memiliki komunitas maupun kelompok pecinta atau hobi memelihara ikan arwana di kalangan masyarakat ekonomi menengah atas sehingga memunculkan peluang bisnis baru yang menjanjikan.

Dewasa ini telah berkembang usaha di bidang pembudidayaan ikan hias yang menjadi primadona bagi masyarakat Indonesia maupun internasional, didukung dengan kondisi alam Indonesia yang terdapat berbagai macam kekayaan sumber daya alam khususnya sumber daya alam hewani yang sangat kompleks termasuk didalamnya keanekaragaman jenis ikan hias, Indonesia yang beriklim tropis memiliki potensi ikan hias mencapai 300 juta ekor/tahun dan terdiri dari 240 jenis ikan hias air laut (*marine ornamental fish*) dan 226 jenis ikan air tawar (*freshwater ornamental fish*). Beberapa jenis ikan air tawar tergolong unik dan langka serta tidak terdapat di negara lain. Misalnya Arwana (*sclerophages formosus*), Botia (*botia macracantha*) dan Rainbow Irian.<sup>3</sup>

Banyaknya permintaan dan harganya yang relatif mahal menjadikan ikan arwana memiliki daya tarik bagi pengusaha di bidang budidaya ikan hias untuk mengembangkan dan membudidayakan ikan hias yang merupakan salah satu spesies hewan langka yang dilindungi di Indonesia ini, di kalangan pembudidaya ikan hias, ikan arwana menjadi salah satu jenis ikan yang di perhitungkan oleh kalangan penjual maupun pembudidaya selain harganya

---

<sup>3</sup> Cepriadi, Eri Sayamar dan Candra, “ Analisis dan Strategi Pemasaran pada Penangkaran Ikan arwana di PT Sumatera Aquarima Buana Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru”, *Indonesian Journal of Agricultural Economics (IJAE)*. Vol. 1 no. 1 (2010) hlm. 40.

yang tinggi namun dalam pembudidayaan dan pemeliharaannya yang relatif rumit dibanding ikan hias jenis lain sehingga tidak sembarangan orang dapat membudidayakan ikan arwana.

Sebagaimana diketahui pusat budidaya ikan arwana terdapat di pulau kalimantan namun dewasa ini para pembudidaya ikan hias arwana ini mulai bermunculan di pulau Jawa di ibukota Daerah Khusus Istimewa Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Kabupaten Magelang khususnya di Desa Menayu Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang.

Transaksi jual-beli ikan arwana dari hari ke hari semakin besar dan harga jual sangat tinggi untuk ikan jenis ini, sebagai gambaran bahwa harga ikan arwana tergolong bervariasi dari harga puluhan ribu hingga ratusan juta rupiah, tergantung jenis ikan, umur serta ukuran ikan arwana tersebut, secara umum harga ikan arwana dari umur mingguan hingga beberapa bulan adalah sama, namun ketika memasuki ukuran dan umur tertentu serta warna sisik di tubuh ikan arwana mulai muncul maka harga seketika melonjak berkali-kali lipat, inilah yang menjadi fokus peneliti untuk mengkaji dari perspektif hukum Islam.

Objek penelitian adalah ikan arwana yang mana memiliki nama latin *sclerophages formosus* dan di lindungi oleh Undang-Undang yang berlaku di Indonesia bahkan dunia internasional sekalipun. Diantaranya adalah 1) Ratifikasi Konvensi dan Kesepakatan Internasional, antara lain *Convention on Biological Diversity* 2) *Code of Conduct for Responsible Fisheries*, khususnya mengenai *Fisheries Management supplement 2 The Ecosystem*



*Approach to Fisheries* 3) UUD 1945 pasal 33, yang menyatakan bahwa kekayaan alam Indonesia digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 4) UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang telah direvisi menjadi UU Nomor 45 tahun 2009 5) UU No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan sumberdaya ikan di perairan umum daratan menjadi wewenang Pemerintah Daerah. 6) UU No. 7 tahun 2004 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam 7) PP Nomor 60 tahun 2007 tentang Konservasi sumberdaya Ikan.<sup>4</sup>

Seperti yang telah disebutkan, terdapat aturan yang harus dipenuhi untuk membudidayakan ikan arwana baik secara administratif maupun pelaksanaanya di lapangan harus sesuai hukum yang berlaku di Indonesia yaitu hukum positif maupun hukum Islam, mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, Islam mengajarkan tatacara jual-beli yang saling menguntungkan sesuai dengan syariat, dalam al-quaran disebutkan:

يا أيها الذين امنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن

تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً<sup>5</sup>

Islam memandang segala sesuatu yang diperjual-belikan mempunyai unsur maupun nilai yang memberikan kemanfaatan dan tidak mengandung unsur bahaya, sedangkan sesuai dengan ketentuan hukum yaitu memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitanya

---

<sup>4</sup> Endi Setiadi Kartamihardja, dkk, *Pendekatan Ekosistem untuk Pengelolaan Sumberdaya Ikan arwana Irian, Sleropages jardinii di Sungai Maro, Merauke-Papua*, J. Kebijak. Perikan. Ind. Vol. No. 2 November 2013. hlm. 88.

<sup>5</sup> Q.S. An-Nisā (4): 29

dengan jual-beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak Syara'.<sup>6</sup>

Dalam syariah juga diatur mengenai mekanisme jual-beli yang baik termasuk dalam penetapan harga barang khususnya penetapan harga jual, untuk itu peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penetapan harga jual ikan arwana dalam pandangan hukum Islam.

Islam juga memandang jenis harta yang boleh dan tidak boleh diperjualbelikan, lebih tepatnya jenis harta *mutaqawwim* dan *gair mutaqawwim* dalam penelitian ini dibahas mengenai kategori ikan arwana apakah masuk kedalam salah satu jenis harta yang disebutkan diatas, kemudian pembagian jenis harta yang lain dalam fikih disebut dengan harta *misli* dan *qimi*, harta yang memiliki persamaan atau kesetaraan di pasar disebut harta *misli* dan harta yang tidak memiliki persamaan di pasar atau memiliki persamaan tetapi ada perbedaan menurut kebiasaan antara kesatuanya pada nilai yang terdapat pada harta tersebut disebut harta *qimi* apakah ikan arwana juga bisa dikategorikan sebagai salah satu dari pembagian harta ini.

Melihat fenomena yang terjadi peneliti berusaha melakukan penelitian dari segi perspektif hukum islam, dalam hal ini terkait dengan penelitian peneliti yang berjudul penetapan harga jual ikan arwana di Desa Menayu Kec. Muntilan, Kab. Magelang.

---

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset, 2010), hlm. 69.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti merumuskan masalah di atas sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penetapan harga jual oleh pembudidaya ikan di Desa Menayu, Kecamatan Muntilan, Magelang?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penatapan harga jual ikan arwana dalam kondisi sebagai kategori ikan langka yang dilindungi Undang-undang?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah:
  - a. Untuk mengetahui secara jelas mekanisme penetapan harga jual ikan arwana di kalangan pembudidaya ikan arwana desa Menayu kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah.
  - b. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap penetapan harga jual ikan arwana desa Menayu kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah.
2. Adapun kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah:
  - a. Secara teoritis  
  
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan khususnya sebagai akademisi tentang pandangan hukum Islam

tentang penetapan harga jual khususnya dengan objek barang yang diperjual-belikan berupa ikan arwana.

b. Secara Praktis

Denagan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat umum khususnya bagi penjual ikan dan segala sesuatu yang terkait dalam bisnis usaha budidaya ikan arwana.

**D. Telaah Pustaka**

Pembahasan mengenai penetapan harga dalam prespektif hukum Islam sebelumnya telah dibahas dalam jurnal, skripsi maupun penelitian sejenis. Namun pembahasan yang mengkhususkan pada objek akad atau objek jual-beli yang dilindungi oleh hukum positif yang berlaku di Indonesia menurut peneliti belum ada yang meneliti secara sepesifik. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkajinya dengan tinjauan normatif dalam prespektif hukum Islam terhadap penetapan harga jual ikan arwana di kalangan pembudidaya ikan arwana yang terletak di Desa Menayu, Kecamatan , Muntilan, Kabupaten Magelang, provinsi Jawa Tengah yang menjadi salah satu sentral budidaya ikan arwana terbesar Pulau Jawa.

Berdasarkan Penelaahan peneliti terhadap karya ilmiah terdahulu sebagai rujukan penelitian adalah sebagai berikut:

*Pertama*, tesis yang berjudul “Penetapan Harga Jual Beli Lukisan dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam”<sup>7</sup> yang disusun oleh Ade Irma Wisnadi Krisnanda. Dalam penelitian ini dibahas mengenai lukisan karya pelukis terkenal Affandi yang memiliki nilai jual tinggi karena mempunyai nilai estetika dan dalam praktek tersebut terpenuhi syarat sahnya jual beli, melainkan adanya unsur kerelaan, suka sama suka, kejujuran, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan sehingga terpenuhilah asas muamalah yang dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madarat.

*Kedua*, skripsi yang berjudul “Jual Beli Uang Kuno Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Serayu Stone Purwokerto)”<sup>8</sup> yang disusun oleh Abiyyu Akram. Dalam skripsinya dibahas mengenai uang yang ditarik dari peredaran diperjualbelikan dengan harga lebih tinggi dengan nominal yang semula tertara didalamnya. Dari hasil penelitiannya praktik jual beli tersebut telah memenuhi syarat dan rukun jual beli terlebih lagi uang kuno sudah tidak berlaku lagi sebagai alat transaksi yang sah.

*Ketiga*, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Ikan Cupang dengan Sistem Tarik Benang (Studi di Desa Pulau Panggung Kec. Semende Darat Laut Kab. Muara Enim)”<sup>9</sup> yang disusun

---

<sup>7</sup> Ade Irma Wisnadi Krisnanda, “Penetapan Harga Jual Beli Lukisan dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam”, *thesis* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).

<sup>8</sup> Abiyyu Akram, “Jual Beli Uang Kuno Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Serayu Stone Purwokerto)”, *skripsi* Fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (2017).

<sup>9</sup> Rama Dona Laila, “Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Ikan Cupang dengan Sistem Tarik Benang (Studi di Desa Pulau Panggung Kec. Semende Darat Laut Kab. Muara Enim)”, *skripsi* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2018).

oleh Rama Dona Laila. Dalam skripsinya dibahas mengenai praktik jual beli ikan hias yaitu ikan cupang di desa Pulau Panggung Kec. Semende Darat Laut Kab. Muara Enim dan bagaimana tinjauan hukum Islam melihat praktik jual beli tersebut sehingga disimpulkan bahwa jual beli ini tidak sah, karena mengandung unsur *garar* yang dilarang dalam hukum Islam.

*Keempat*, tesis yang disusun oleh Maulidiyah Syar'iyah yang berjudul "Penentuan Harga dalam Jual Beli Rumput Laut Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHES)(Studi di Desa Sumberkencono-Wongsorejo-Banyuwangi)"<sup>10</sup>. Dalam penelitian ini dibahas mengenai penentuan harga jual rumput laut oleh petani yang dibeli oleh broker telah memenuhi syarat dan rukun dalam kompilasi hukum Islam (KHES) akan tetapi dalam penentuan harga terdapat ketidak sesuaian yang mana seharusnya penetapan harga seharusnya dilakukan oleh petani namun dalam praktiknya dilakukan oleh broker atau pembeli.

Dengan demikian fokus masalah yang peneliti teliti dalam skripsi ini adalah tindak lanjut pengembangan yang belum dibahas dari karya tulis sebelumnya yang berhubungan dengan penetapan harga oleh penjual dalam hal ini adalah para pembudidaya ikan arwana di desa menayu kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang dari sudut pandang perspektif

---

<sup>10</sup> Maulidiyah Syar'iyah, "Penentuan Harga dalam Jual Beli Rumput Laut Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHES)(Studi di Desa Sumberkencono-Wongsorejo-Banyuwangi)", *thesis* Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang (2017).



hukum Islam dengan memenuhi syarat dan rukun jual beli khususnya berkaitan dengan objek jual beli yang diperbolehkan dalam Islam.

#### E. Kerangka Teoretik

Penelitian disusun berdasarkan landasan teori sebagai dasar penelitian penelitian tersebut, teori digunakan oleh peneliti untuk menjustifikasi dan memandu penelitian mereka. Mereka juga membandingkan hasil penelitian berdasarkan teori itu untuk lebih jauh mengembangkan dan menegaskan teori tersebut.<sup>11</sup> Adapun teori yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

##### 1. *Haqq At-Tamlik* / Hak Milik dalam Islam

Secara bahasa berarti penguasaan terhadap sesuatu, atau sesuatu yang dimiliki. Hubungan seseorang dengan sesuatu harta yang diakui oleh syariat islam yang menjadikanya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta tersebut sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, kecuali ada halangan syariat islam.<sup>12</sup>

Dari sifat kepemilikan terhadap harta, ulama fiqh membagi pemilikan kepada dua bentuk :

- a) *al milk at-tamm* atau milik sempurna, yaitu apabila materi harta dimiliki sepenuhnya oleh seseorang sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta berada di bawah penguasaanya.

<sup>11</sup> Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2002), hlm. 16.

<sup>12</sup> Az-Zarqa', *al-Fiqh al-Islami fi Saubhi al-Jadid* (Damaskus: Matabi Alfi Ba' al-Adib, 1967-8), 33.

Milik seperti bersifat mutlak, tidak dibatasi masa dan tidak digugurkan orang lain. Misalnya, orang yang memiliki sebuah rumah akan berkuasa penuh terhadap rumah itu dan bisa memanfaatkannya.<sup>13</sup>

- b) *al-milk an-naqīs* atau milik tidak sempurna, yaitu apabila seseorang hanya menguasai materi harta tetapi seseorang hanya menguasai materi harta tetapi manfaatnya dikuasai orang lain, ulama fikih menyatakan bahwa kepemilikan manfaat dapat (*al-milk an-naqīs*) dapat terjadi melalui lima cara, yaitu al-I'arah (pinjam-meminjam: akad terhadap pemilik manfaat tanpa ganti rugi), ijarah (sewa-menyewa; kepemilikan manfaat dengan kewajiban membayar ganti rugi/sewa), *wakaf* (akad kepemilikan manfaat untuk kepentingan orang yang diberi wakaf, sehingga ia boleh memanfaatkan seizinnya, *wasiat* (akad yang bersifat pemberian sukarela dari pemilik harta kepada orang lain tanpa ganti rugi yang berlaku setelah yang memberi wasiat wafat), dan *ibāhah* (penyerahan manfaat milik seseorang kepada orang lain, seperti mengizinkan seseorang menimba air dari sumurnya dan menyediakan harta untuk kepentingan umum).

Perbedaan *al-milk at-tamm* dengan *al-ibāhah* adalah bahwa dalam *al-milk at-tamm* seorang bertindak terhadap miliknya tanpa

---

<sup>13</sup> Tim Redaksi. *Ensiklopedia Hukum Islam* ( Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), IV: 1178.

harus minta izin kepada siapapun, sedangkan dalam *al-ibāhah* harta seseorang dimanfaatkan orang lain atas dasar izin pemiliknya atau izin umum yang ditentukan terhadap harta, jika harta itu merupakan milik bersama.<sup>14</sup>

## 2. *Saman* / Penetapan Harga dalam Islam

Pengertian harga secara umum adalah perkara yang tidak tentu dengan ditentukan inilah yang disebut dengan harga (*Ṣaman*). Harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang.<sup>15</sup> Termasuk unsur penting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini para ulama fikih membedakan *as-ṣaman* dengan *al-si'r*. *As-ṣaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang, harga antar pedagang dan konsumen (harga jual pasar). Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan pedagang adalah *as-ṣaman*.<sup>16</sup>

Ibnu Taimiyah membedakan dua tipe penetapan harga: tak adil dan tak sah, serta adil dan sah. Penetapan harga yang “tak adil dan

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm. 86.

<sup>16</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2010) hlm. 76.

tak sah? berlaku atas naiknya harga akibat kompetisi kekuatan pasar yang bebas, yang mengakibatkan terjadinya kekurangan suplai atau menaikkan permintaan. Ibnu Taimiyah sering menyebut beberapa syarat dari kompetisi yang sempurna. Ibnu Taimiyah mendukung pengesampingan elemen monopolistik dari pasar dan karena itu ia menentang kolusi apapun antara orang-orang profesional atau kelompok para penjual dan pembeli. Ia menekankan pengetahuan tentang pasar dan barang dagangan serta transaksi penjualan dan pembelian berdasar persetujuan bersama dan persetujuan itu memerlukan pengetahuan dan saling pengertian.<sup>17</sup> Kunci dari penetapan harga yang sah menurut Ibnu Taimiyah adalah persetujuan keduaabelah pihak dan pengetahuan akan transaksi yang dilakukan keduaabelah pihak.

### 3. Objek Jual Beli *Al-Mabī'*

Objek jual-beli yaitu harga atau barang yang menjadi objek transaksi seperti objek jual-beli dalam akad jual-beli (*baī'*), disebut sebagai barang-barang yang bermanfaat menurut pandangan syariat. Adapun barang-barang yang tidak bermanfaat hanya dibolehkan jika dalam keadaan terpaksa.<sup>18</sup> Barang yang diperjualbelikan harus memenuhi dua syarat pokok, as-subki menyebutkan dua syarat tersebut adalah

<sup>17</sup> Asmuni, *Penetapan Harga dalam Islam: Perspektif Fiqh dan Ekonom*, Kabid Akademik Magister Studi Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia MSI-UII.NET-24/11/2005.

<sup>18</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm. 84.

dimiliki dan bermanfaat karena adanya kemampuan untuk menyerahkan<sup>19</sup>, namun dalam penjabaran yang lebih luas dapat dibagi menjadi lima syarat:

- a. Barang harus suci
- b. Barang harus bermanfaat
- c. Pihak yang berakad memiliki wilayah (kekuasaan) atas barang/harga tersebut
- d. Mampu untuk menyerahkannya
- e. Jumlah atau sifat barang diketahui oleh kedua belah pihak.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk menyusun penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data berupa triangulasi (gabungan) dan analisis data bersifat induktif atau kualitatif.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini terdapat beberapa komponen metode penelitian yang digunakan sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan mengambil

---

<sup>19</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Azmah, 2010), hlm. 47.

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 9.

data dari hasil pengamatan langsung dalam Kelompok Budidaya Ikan arwana Desa Menayu, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat perspektif, perspektif adalah suatu kerangka konseptual (*conceptual framework*), suatu perangkat asumsi, nilai, atau gagasan yang mempengaruhi persepsi kita, dan pada gilirannya mempengaruhi cara kita bertindak dalam suatu situasi.<sup>21</sup> Dalam hal ini peneliti menilai dari sudut pandang hukum Islam. Objek yang diteliti adalah penetapan harga jual ikan arwana di kalangan pembudidaya ikan arwana Desa Menayu, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif yang peneliti gunakan bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penetapan harga jual ikan arwana di kalangan pembudidaya di Desa Menayu, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang.

## 4. Subjek Penelitian dan Sampel

Dalam suatu survei atau penelitian lapangan tidaklah selalu perlu untuk meneliti semua individu dalam populasi, karena disamping memakan biaya yang sangat besar juga membutuhkan waktu yang lama. Dengan meneliti sebagian populasi, kita mengharapkan bahwa hasil yang didapat

---

<sup>21</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), hlm.16 .



akan dapat menggambarkan sifat populasi bersangkutan.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah kelompok pembudidaya ikan arwana desa Menayu, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang sebagai pelaku usaha dan penyuluh perikanan di wilayah Magelang sebagai representasi pemerintah, keduanya sekaligus menjadi sampel yang mewakili subjek penelitian yang saling berkaitan.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka menemukan data-data yang dibutuhkan, penyusun melakukan langkah-langkah pencarian data lapangan sebagai berikut:

##### a. Data Primer

Data Primer atau Data utama dikumpulkan dengan cara sebagai berikut:

##### 1) Observasi atau Pengamatan

Observasi atau Pengamatan yaitu mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti, kemudian mencatatnya sesuai fakta yang terjadi di lapangan.

##### 2) Wawancara atau Interview

Wawancara atau Interview adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu *pewawancara* (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan *terwawancara* (interviewee) yang memberikan jawaban atas

---

<sup>22</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: PT. Repro Golden Vactory, 1982), hlm. 104.

pertanyaan itu.<sup>23</sup> Peneliti menggunakan teknik interview bebas terpimpin yang artinya memberikan pertanyaan menurut keinginan peneliti, tetapi masih berpedoman pada ketentuan atau garis-garis yang menjadi pengontrol relevan tidaknya interview tersebut.<sup>24</sup>

Dengan demikian peneliti melakukan wawancara langsung terhadap subjek yang diteliti mengenai objek penelitian dengan menegedepankan pertanyaan pokok yang telah dipersiapkan sebelumnya dan mempersiapkan pertanyaan variatif untuk melengkapi data yang dibutuhkan, dalam hal ini mengenai penetapan harga jual ikan arwana di kalangan pembudidaya ikan arwana Desa Menayu, Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer, berupa: buku, jurnal, artikel, dokumen, internet, dan sumber lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti..

#### c. Analisis Data

Dalam menganalisis data untuk mendapatkan kesimpulan yang valid. Peneliti menggunakan analisis dengan metode deduksi.

---

<sup>23</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 186.

<sup>24</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, cet. ke-9 (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 127.

Metode deduksi merupakan proses pemikiran yang bermula dari suatu pernyataan umum dan menarik kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>25</sup>

#### G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan untuk menggambarkan penelitian skripsi ini secara keseluruhan. Bab pertama terdiri dari beberapa sub pembahasan. Pembahasan ini meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisikan pembahasan mengenai landasan teori yang akan digunakan dalam menganalisa permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini berkaitan tentang perspektif hukum Islam tentang jenis harta atau pun pembagiannya, apakah barang yang *muttaqawwim* dapat dimiliki secara *syara'* atau *gair muttaqawwim* yang tidak dapat dikuasai dan dilarang oleh *syara'* ataupun dalam kategori lain seperti kategori *misli* dan *qimi*, penetapan harga dan teori objek jual beli atau *al-mabi'*.

Bab ketiga berisikan pemaparan mengenai gambaran umum kelompok pembudidaya ikan arwana di desa Menayu kecamatan Muntilan kabupaten Magelang, mekanisme penetapan harga, faktor

---

<sup>25</sup> Sukarmudi dan Haryanto, *Dasar-dasar Penulis Proposal Penelitian* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 2008), hlm. 18.

tinggi rendahnya harga dan pemahaman pembudidaya tentang aturan yang berlaku baik hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia tentang jual beli ikan arwana. Dalam bab ini juga dibahas mengenai pemaparan terperinci mengenai objek penelitian yaitu ikan arwana sebagai objek jual beli *al-mabi'*.

Bab keempat berisikan analisis normatif-yuridis terkait mekanisme penetapan harga dan pandangan hukum Islam tentang penetapan harga ikan arwana dikalangan pembudidaya ikan arwana desa Menayu, kecamatan Muntilan, kabupaten Magelang.

Bab kelima berisikan kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah setelah diteliti dan dianalisis, dalam bab ini juga terdapat saran dari peneliti untuk penelitian-penelitian selanjutnya khususnya berkaitan dengan penetapan harga menurut Islam dan objek jual beli khususnya syarat dan rukun.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Praktik penetapan harga jual ikan arwana di desa Menayu dilakukan oleh pihak penjual tanpa campur tangan pihak pemerintah, penetapan harga atau *Ṣaman* terbentuk karena kehendak pasar didasarkan kepada beberapa hal, yaitu permintaan dan penawaran, keadaan pasar baik lokal maupun global atau mancanegara yang secara tidak langsung telah mempengaruhi penetapan harga ikan arwana, mekanisme penetapan harga ikan arwana di desa Menayu ini secara umum telah memenuhi syarat sah *mabī'* atau barang yang dijadikan dan ditetapkan sebagai objek akad. Yang jelas adalah transaksi yang terjadi walaupun penetapan harga dilakukan oleh pihak penjual namun pada akhirnya kerelaan antar penjual dan pembeli yang menjadi landasan di kalangan pembudidaya ikan arwana desa menayu, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Syariat Islam.
2. Pandangan hukum Islam terhadap praktik penetapan harga atau *Ṣaman* dan *mabī'* sebagai penetapan barang mana yang akan dijual dalam hal ini ikan arwana yang ditransaksikan oleh pembudidaya dan penjual ikan arwana desa Menayu, serta ikan arwana ini berdasarkan pandangan hukum Islam maupun hukum positif termasuk kedalam harta yang boleh ditransaksikan namun dengan syarat yang harus dipenuhi seperti yang telah dijelaskan secara hukum positif bahwa ikan arwana asli Indonesia yang boleh

ditransaksikan atau beredar di pasaran harusah dari keturunan berkode f2 hasil budidaya atau penangkaran, sehingga tidak bertentangan dengan hukum pemerintahan Indonesia sebagai mana dalam Islam juga diwajibkan untuk tunduk dan patuh terhadap pemerintahan yang sah termasuk juga aturan hukum yang berlaku baik hukum Islam maupun hukum positif oleh karenanya hal ini tidak lagi menjadi jenis harta *al milk an naqis* melainkan masuk kategori *al milk at tamm* karena alasan tersebut.

## **B. Saran**

### **1. Untuk Jurusan Hukum Ekonomi Syariah**

Dalam penelitian selanjutnya dapat melanjutkan penelitian tentang perspektif hukum islam tentan penetapan harga jual ikan arwana di desa Menayu kecamatan Muntilan kabupaten Magelang secara lebih detail, karena dalam penelitian ini penyusun hanya meneliti pandangan hukum islam terhadap penetapan harga saja, jika ingi dikembangkan penyusun sarankan meneliti lebih lanjut tentang bentuk kerjasama dalam usaha budidaya ikan arwana di desa Menayu atau lebih jauh lagi penelitian dapat dipertajam mengenai *crowdfunding* atau praktik pengumpulan dana untuk menjalankan usaha budidaya ikan secara berkelompok Arwana di Desa Menayu kecamatan Muntilan kabupaten Magelang.

### **2. Untuk Pembudidaya ikan Arwan desa Menayu.**

- a. Melakukan atau memperluas sosialisasi pengembangan usaha budidaya ikan arwana yang lebih luas



- b. Meningkatkan pelayanan kepada konsumen yang selama ini telah terjalin kerjasama selama bertahun-tahun.
- c. Dalam melakukan akad perlu adanya sosialisasi lebih lanjut agar semakin familiar dengan istilah-istilah dan kaidah-kaidah pokok dalam berjual-beli dalam Syariat Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al –Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Pantja Cemerlang, 2010.

Kementrian Agama RI, Bukhara Al-Qur'an dan Terjemah, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleena, 2007.

### B. Fikih/ Usul Fikih

A.A Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997.

Aburrahman, as-Sa'di, *Fiqh Jual-beli Panduan Praktis Bisnis Syariah*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008.

Amalia, Euis, *Sejarah Ekonomi Islam*, Jakarta: Grama Publishing, 1996.

Akram, Abiyyu, "Jual Beli Uang Kuno Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Serayu Stone Purwokerto)", *skripsi* Fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017.

Arifin, Johan, *Etika Bisnis Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2009.

Asifudin, Ahmad Janan, *Etos Kerja Islami*, Surakarta: Muhamadyiah University Press, 2004.

Azzam, Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksidalam Fiqh Islam*, Jakarta: Azmah, 2010.

Az-Zuhailī, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Damaskus: Dār Al-Fikr, 1986.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010.

Dona Laila, Rama, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ikan Cupang dengan Sistem Tarik Benang (Studi di Desa Pulau Panggung Kec. Semende Darat Laut Kab. Muara Enim)”, *skripsi* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018.

Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2010.

Irma Wisnadi Krisnanda, Ade, “Penetapan Harga Jual Beli Lukisan Dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam”, *thesis* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).

Drs. H. Asmuni Mth, MA, *Penetapan Harga dalam Islam: Perspektif Fiqh dan Ekonomi*, Kabid Akademik Magister Studi Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, MSI-UII.NET-24/11/2005.

Nasir, Muhammad, “Analisis Penetapan Harga Pedagang Ikan Asin di Pasar Tradisional Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus pada pedagang Ikan Asin di Pasar Tradisional Kota Fajar Kabupaten Aceh Selatan)”, *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh (2017).

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.

Muhammad Yūsūf Mūsā, *Al-Fiqh Al-Islāmī*, Cet. Ke-3, Mesir: Dar Al-Kitab Al-‘Arabī, 1957.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 12*, Bandung: PT Alma'arif 1987.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Kharisma Putra Utama Offset, 2010.

Syar'iyah , Maulidiyah, "Penentuan Harga dalam Jual Beli Rumput Laut Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHES) (Studi di Desa Sumberkencono-Wongsorejo-Banyuwangi)", *thesis* Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang (2017).

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

### C. Lain-lain

Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian*, cet ke-9, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Cepriadi, Eri Sayamar dan Candra, " Analisis dan Strategi Pemasaran pada Penangkaran Ikan arwana di PT Sumatera Aquarima Buana Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru", *Indonesian Journal of Agricultural Economics (IJAE)*. Vol. 1 no. 1 (2010).

Endi Setiadi Kartamihardja, dkk, Pendekatan Ekosistem untuk Pengelolaan Sumberdaya Ikan arwana Irian, *Sleropages jardinii* di

Sungai Maro, Merauke-Papua, *J. Kebijak. Perikan. Ind.* Vol. No. 2  
November 2013.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Mulyana , Deddy, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.

Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.

Singarimbun , Masri dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: PT. Repro Golden Vactory, 1982.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Syamsudin, Muhammad, <https://islam.nu.or.id/post/read/94844/fiqih-jual-beli-syarat-sah-dan-macam-macamnya> akses 16 november 2019.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA